



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Gin.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I NYOMAN SUCIPTA ALIAS JING;**
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 25 Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Pasedana, Desa Bone, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Penginapan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 18 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Gin. tanggal 27 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gin. tanggal 27 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SUCIPTA Alias JING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NYOMAN SUCIPTA Alias JING** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas plastik kecil warna putih didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus nasi dari daun pisang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kantong kecil berisi rajangan daun yang diduga ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih type C1, sim card M3 nomor : 085739076885;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kertas rokok warna putih;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN SUCIPTA Alias JING** pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, sekira pukul 14.15 WITA atau pada waktu lain di bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di Rutan Gianyar, lingkungan Teges, Kel/Kec/Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 11.30 wita dimana saat itu terdakwa sedang bekerja di Penginapan Wisata Gianyar, terdakwa diSMS oleh saksi Koplek yang isinya "Jing, minta tolong Komang Klungkung ngambil nasi di Bima dan bawa ke rutan" kemudian terdakwa sampaikan kepada Sdr. Komang Klungkung yang pada saat itu bersama-sama dengan terdakwa bekerja di Penginapan Wisata, namun Sdr. Komang Klungkung tidak mau dan meminta terdakwa yang mengambil nasi bungkus itu di rumah saksi Dewa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bima. Lalu saksi Kolper SMS terdakwa kembali “Jing, tolong ambil nasinya di Bima...kasian basi” tetapi saat itu terdakwa belum juga mengambil nasi bungkus tersebut. Kemudian saksi Koplek SMS terdakwa kembali “sudah dititip Jing, sama Bima”. Selanjutnya SMS tersebut terdakwa perlihatkan kepada saksi Joni, untuk selanjutnya mengajak bersama-sama mengambil nasi bungkus di rumah saksi Dewa Bima. Sesampainya di rumah saksi Dewa Bima di Br. Lekok, Lingkungan Teges, Gianyar, terdakwa mengatakan kepada seseorang di rumah tersebut bahwa akan mengambil nasi bungkus titipan untuk saksi Koplek. Lalu saksi Dewa Bima keluar dari dapurnya dan mengambil tas plastik yang digantung disamping kiri tembok dapurnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa. Setelah terdakwa ambil nasi bungkus tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Joni menuju Rutan Gianyar. Sesampainya di lobi Rutan Gianyar, saksi Joni dan terdakwa diperiksa identitasnya oleh saksi I Kadek Budiasa dan saksi I Nyoman Winasa serta HP terdakwa beserta saksi Joni agar ditipkan di pos penjagaan. Pada saat itu terdakwa memegang tas plastik yang didalamnya berisi bungkus, setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi I Kadek Budiasa ternyata bungkus tersebut merupakan nasi yang dibungkus dari daun pisang, lalu saksi I Kadek Budiasa menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus nasi tersebut, kemudian saksi I Kadek Budiasa dengan menggunakan sendok makan memeriksa nasinya. Setelah dikorek ternyata ada bungkus dari kantong plastik bening. Lalu dibuka oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi rajangan daun kering. Selanjutnya berdasarkan petunjuk atasan, disarankan untuk menghubungi Polres Gianyar. Beberapa saat kemudian datang petugas Narkoba dari Polres Gianyar dan dilakukan pengeledahan badan oleh saksi I Made Sukartana terhadap terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Joni, namun tidak ditemukan narkoba. Selanjutnya barang berupa 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi terbungkus daun pisang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi rajangan daun kering dan 5 (lima) lembar kertas rokok warna putih beserta terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gusti Ngurah Joni dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab: 136/NNF/2015 tanggal 23 Februari 2015 telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat

:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram (Kode A), diberi nomor barang bukti 0735/2015/NF
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 27 (dua puluh tujuh) ml (Kode B) diberi nomor barang bukti 0736/2015/NF

Barang tersebut diatas adalah milik terdakwa I NYOMAN SUCIPTA Als. JING.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0735/2015/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 0736/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I MADE SUKARTANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama-sama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang diduga membawa, menguasai barang terlarang pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di lobi/ruang portir penjagaan Rutan Gianyar;
- Bahwa, adapun orang saksi tangkap bernama I Nyoman Sucipta Alias JING bersama dengan temannya I Gusti Ngurah Joni Saputra Alias Joni yang keduanya mengaku bekerja sebagai karyawan penginapan Wisata Gianyar, yang berasal dari Desa Bone, Blahbatuh, Gianyar;
- Bahwa, pada saat 2 orang tersebut datang salah satunya membawa 1 tas plastik yang di dalamnya berisi bungkus nasi dari daun pisang dan mengatakan akan mengantarkan makanan untuk penghuni rutan yang bernama saksi Koplek;
- Bahwa, saksi I Kadek Budiasa menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus nasi, setelah dibuka diatas meja saksi I Kadek Budiasa melakukan pemeriksaan terhadap nasi tersebut dengan menggunakan bantuan sendok makan. Setelah dikorek-korek ditemukan 1 bungkus dari plastik yang terlilit plester bening. Setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa, di Polres Gianyar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan penimbangan terhadap rajangan daun yang diduga ganja tersebut dengan berat 3,3 gram netto;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Joni mengambil nasi bungkus tersebut dirumah saksi Bima yang tinggal di Br. Lekok, Lingkungan Teges, Gianyar, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung terdakwa antar ke Rutan Gianyar atas permintaan saksi Koplek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi IDA BAGUS DIBIA KONTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama-sama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang diduga membawa, menguasai barang terlarang pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di lobi/ruang portir penjagaan Rutan Gianyar;
- Bahwa, adapun orang saksi tangkap bernama I Nyoman Sucipta Alias JING bersama dengan temannya I Gusti Ngurah Joni Saputra Alias Joni yang keduanya mengaku bekerja sebagai karyawan penginapan Wisata Gianyar, yang berasal dari Desa Bone, Blahbatuh, Gianyar;
- Bahwa, pada saat 2 orang tersebut datang salah satunya membawa 1 tas plastik yang di dalamnya berisi bungkus nasi dari daun pisang dan mengatakan akan mengantarkan makanan untuk penghuni rutan yang bernama saksi Koplek;
- Bahwa, saksi I Kadek Budiasa menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus nasi, setelah dibuka diatas meja saksi I Kadek Budiasa melakukan pemeriksaan terhadap nasi tersebut dengan menggunakan bantuan sendok makan. Setelah dikorek-korek ditemukan 1 bungkus dari plastik yang terilit plester bening. Setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa, di Polres Gianyar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan penimbangan terhadap rajangan daun yang diduga ganja tersebut dengan berat 3,3 gram netto;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Joni mengambil nasi bungkus tersebut dirumah saksi Bima yang tinggal di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Lekok, Lingkungan Teges, Gianyar, selanjutnya langsung terdakwa antar ke Rutan Gianyar atas permintaan saksi Koplek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi I KADEK BUDIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, 16 Februari 2015 sekira pukul 14.15 wita, saat sedang tugas jaga di lobi penjagaan Rutan Gianyar. Kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Joni dan mengatakan ingin membesuk saksi Koplek.
- Bahwa, terdakwa membawa bungkus nasi, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dengan menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus nasi, setelah dibuka diatas meja saksi melakukan pemeriksaan terhadap nasi tersebut dengan menggunakan bantuan sendok makan dan setelah dikorek-korek ditemukan 1 bungkus dari plastik yang terlilit plester bening;
 - Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa siapa yang menaruh rajangan daun yang diduga ganja tersebut, tetapi terdakwa mengatakan tidak tahu dan mengatakan jika ia hanya mengantar saja ke rutan, dimana nasi bungkus tersebut terdakwa ambil di rumah saksi Bima yang beralamat di Br. Lekok, Lingkungan Teges Kaje, Gianyar;
 - Bahwa, terdakwa mengaku berteman dengan saksi Koplek, dan atas permintaan saksi Koplek agar terdakwa mengambil nasi di rumah saksi Bima dan diantarkan ke rutan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi I GUSTI NGURAH JONI SAPUTRA Ais. JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wita saksi diajak oleh terdakwa untuk mengantarkan nasi ke Rutan Gianyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui dimana memperoleh nasi tersebut, berangkat dari Pondok Wisata terdakwa mengendarai sepeda motornya dimana saksi hanya dibonceng. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke Br. Lekok, Gianyar. sesampainya disana terdakwa masuk kedalam rumah orang yang belum saksi kenal dan saksi pun ikut masuk sampai di halaman rumahnya, berselang beberapa menit datang saksi Bima yang memberikan tas plastik putih yang berisi nasi bungkus dari daun pisang. Selanjutnya nasi tersebut dibawa ke rutan;
- Bahwa, setelah didalam perjalanan menuju rutan, saksi baru mengetahui jika nasi bungkus tersebut akan diberikan kepada saksi Koplek;
- Bahwa, di lobi penjagaan rutan, dilakukan pemeriksaan barang bawaan. Selanjutnya nasi bungkus dari daun pisang dibuka, lalu diperiksa dengan menggunakan sendok makan dan ditemukan bungkus plastik yang diplester bening, kemudian ditanyakan oleh petugas kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab tidak tahu. Lalu petugas menanyakan kembali dimana mendapatkan nasi ini? Dijawab oleh terdakwa dari Dewa Bima. Selanjutnya petugas menyuruh terdakwa untuk membuka plastik bening tersebut yang berisi rajangan daun yang masih hijau. Kemudian petugas rutan menelpon ke Polres Gianyar, beberapa menit kemudian datang petugas berpakaian preman dan memeriksa kembali barang tersebut dan mengatakan jika barang tersebut adalah ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **Saksi I DEWA PUTU CARMA BIMA RADITYA ALIAS BIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wita datang orang yang tidak saksi kenal ke rumah saksi di Br. Lekok, Lingkungan Teges Kaje, Gianyar, mengatakan menyampaikan titipan untuk saksi Koplek dan menyerahkan 1 tas plastik yang didalamnya berisi 1 nasi bungkus dari daun pisang. Kemudian saksi menyuruhnya untuk menggantungnya pada paku yang ada ditembok dapur;
- Bahwa, beberapa menit kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Joni minta titipan itu untuk diantarkan ke saksi Koplek di Rutan Gianyar, lalu saksi ambilkan nasi bungkus tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa, saksi Koplek tidak pernah menghubungi saksi terkait dengan titipan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. **Saksi EKA ADI SAPUTRA Ais. KOPLER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berada didalam rutan gianyar sebagai tahanan Narkoba Polres Gianyar terkait kasus sabu-sabu;
- Bahwa, kedatangan terdakwa ke Rutan Gianyar adalah atas permintaan saksi sendiri;
- Bahwa, pada hari dan jam yang saksi lupa bertempat di dalam Rutan Gianyar, saksi dibesuk oleh teman saksi bernama Edy dari Denpasar. Pada pertemuan tersebut saksi ditawari ganja oleh Edy. Dimana nantinya Edy yang akan mengatur caranya bagaimana caranya agar ganja tersebut bisa diterima oleh saksi didalam rutan. Saksi hanya ditugaskan untuk mencari orang untuk mengambilnya di rumah saksi Bima di Br. Lekok dan mengantarkannya ke rutan;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengSMS terdakwa agar mengambil nasi bungkus di rumahnya saksi Bima di Br. Lekok untuk selanjutnya diantarkan ke Rutan Gianyar;



- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 14.15 di dalam rutan saksi mendengar dari teman saksi jika ada seseorang yang ingin membesuk saksi pada nasi yang dibawanya ditemukan bungkus rajangan daun yang diduga ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 11.30 wita dimana saat itu terdakwa sedang bekerja di Penginapan Wisata Gianyar, terdakwa diSMS oleh saksi Koplek yang isinya "Jing, minta tolong Komang Klungkung ngambil nasi di Bima dan bawa ke rutan" kemudian terdakwa sampaikan kepada Komang Klungkung yang pada saat itu bersama-sama dengan terdakwa bekerja di Penginapan Wisata, namun Komang Klungkung tidak mau dan meminta terdakwa yang mengambil nasi bungkus itu di rumah saksi Dewa Bima. Lalu saksi Koplek SMS terdakwa kembali "Jing, tolong ambil nasinya di Bima...kasian basi" tetapi saat itu terdakwa belum juga mengambil nasi bungkus tersebut. Kemudian saksi Koplek SMS terdakwa kembali "sudah dititip Jing, sama Bima". Selanjutnya SMS tersebut terdakwa perlihatkan kepada saksi Joni, untuk selanjutnya mengajak bersama-sama mengambil nasi bungkus di rumah saksi Dewa Bima. Sesampainya di rumah saksi Dewa Bima di Br. Lekok, Lingkungan Teges, Gianyar, terdakwa mengatakan kepada seseorang dirumah tersebut bahwa akan mengambil nasi bungkus titipan untuk saksi Koplek. Lalu saksi Dewa Bima keluar dari dapurnya dan mengambil tas plastik yang digantung disamping kiri tembok dapurnya selanjutnya diberikan kepada terdakwa. Setelah terdakwa ambil nasi bungkus tersebut, lalu terdakwa bersama dengan saksi Joni menuju Rutan Gianyar.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan saksi Joni tiba di Rutan, dilakukan pemeriksaan terhadap nasi yang dibungkus dari daun pisang, lalu saksi I Kadek Budiasa menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus nasi tersebut, kemudian saksi I Kadek Budiasa dengan menggunakan sendok makan memeriksa nasinya. Setelah dikorek ternyata ada bungkus dari kantong plastik bening. Lalu dibuka oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi rajangan daun kering;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) tas plastik yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus nasi terbungkus daun pisang yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisi rajangan daun kering dan 5 (lima) lembar kertas rokok warna putih beserta terdakwa dan saksi I Gusti Ngurah Joni dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa pernah dipaksa untuk menghisap berupa lintingan rokok oleh saksi kopler pada saat saksi kopler menginap di penginapan wisata;
- Bahwa, terdakwa membawa yang diduga ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) tas plastik kecil warna putih didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus nasi dari daun pisang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kantong kecil berisi rajangan daun yang diduga ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih type C1, sim card M3 nomor : 085739076885;
- 5 (lima) lembar kertas rokok warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dimana ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di lobi/ruang portir penjagaan Rutan Gianyar;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 tas plastik yang didalamnya berisi bungkus nasi dari daun pisang dan akan mengantarkan makanan untuk penghuni rutan yang bernama saksi Kopler setelah diminta mengantar melalui SMS;
- Bahwa, saksi I Kadek Budiasa menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus nasi, setelah dibuka diatas meja saksi I Kadek Budiasa melakukan pemeriksaan terhadap nasi tersebut dengan menggunakan bantuan sendok makan. Setelah dikorek-korek ditemukan 1 bungkus dari plastik yang terlilit plester bening yang berisi rajangan daun yang masih hijau;
- Bahwa, di Polres Gianyar selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan penimbangan terhadap rajangan daun yang diduga ganja tersebut dengan berat 3,3 gram netto;
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa rajangan daun yang masih hijau yang diduga ganja;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 136/NNF/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H., dan I Gede Budiartawan, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa barang bukti 0735/2015/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 0736/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan setiap adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala



tindakannya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-17/GIANYAR/04/2015 tanggal 26 Mei 2015 adalah terdakwa I Nyoman Sucipta Alias Jing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama I Nyoman Sucipta Alias Jing, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-3 harus dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3;

Ad.3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.* Ketentuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: “Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa laporan hasil pengujian laboratorium terhadap daun-daun kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 14.15 Wita bertempat di lobi/ruang portir penjagaan Rutan Gianyar terdakwa telah ditangkap oleh karena membawa 1 tas plastik yang didalamnya berisi bungkus nasi dari daun pisang dan akan mengantarkan makanan untuk penghuni rutan yang bernama saksi Kopleter setelah diminta untuk mengantar melalui SMS dan oleh Petugas yaitu saksi I Kadek Budiasa menyuruh terdakwa untuk membuka bungkus nasi tersebut setelah diperiksa dengan menggunakan bantuan sendok makan ditemukan 1 bungkus dari plastik yang terlilit plester bening yang berisi rajangan daun yang masih hijau dan setelah dilakukan interogasi Polres Gianyar terhadap terdakwa dan dilakukan penimbangan terhadap rajangan daun yang diduga ganja tersebut dengan berat 3,3 gram netto, dimana dalam hal ini terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni narkotika jenis tanaman ganja yaitu rajangan daun ganja yang disembunyikan didalam nasi bungkus yang terlilit plester bening, berada dalam penguasaan ia terdakwa tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku“, sedangkan “melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak“;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-2 “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-3, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut diatas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



Menimbang, bahwa UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, dikonsumsi, atau diperjualbelikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut diatas?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja tanpa izin yang di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur- unsur hukum pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar Terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SUCIPTA ALIAS JING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas plastik kecil warna putih didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus nasi dari daun pisang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik kantong kecil berisi rajangan daun yang diduga ganja dengan berat 3,3 (tiga koma tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih type C1, sim card M3 nomor : 085739076885;
 - 5 (lima) lembar kertas rokok warna putih;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015, oleh Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Made Juri Manu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Catatan:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 24 Juni 2015 Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Gin, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)